

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

DAN

KEPOLISIAN DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR : 362.1/HM.02.00/K.BB/10/2023

NOMOR : PKS/34/X/2023

TENTANG

**SINERGISITAS PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DALAM
PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
DAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 DI WILAYAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Pangkalpinang, tanggal 6 Oktober 202

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA**

BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DENGAN

KEPOLISIAN DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR : 362.1/HM.02.00/K.BB/10/2023

NOMOR : PKS/34/X/2023

TENTANG

**SINERGISITAS PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DALAM PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024
DI WILAYAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Pada hari ini Jumat, tanggal enam, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Pangkalpinang, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **EM OSYKAR, S.IP., M.Sc.** selaku **KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**, berkedudukan di Jalan Pulau Mendanau Nomor 02, Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **INSPEKTUR JENDERAL POLISI Drs. YAN SULTRA I, S.H.**, selaku **KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEPOLISIAN DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**, berkedudukan di Jalan Pulau Bangka No. 01, Perkantoran Air Itam, Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan lembaga penyelenggara pemilihan umum yang mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berada di bawah Kapolri yang merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang
(Lembaran

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4910);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
6. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 971);
7. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Tingkat Kepolisian Daerah;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2018 tentang perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 350);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);

10. Peraturan

10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Pelaporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 292);
12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 471);
13. Nota Kesepahaman antara Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 1289.03.1/PM 02/K1/07/2022 dan Nomor NK/21/VII/2022 tentang Sinergisitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi.

Berdasarkan hal-hal di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Kerja Sama dalam rangka Sinergisitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama ini, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak di wilayah Provinsi;
2. Kepolisian Daerah yang selanjutnya disebut Polda adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah Provinsi yang berada di bawah Kapolri yang merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan di wilayah Provinsi;

3. Pemilihan

3. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Pengawasan adalah tindakan untuk memastikan bahwa pemilihan umum berjalan dengan transparan, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi;
5. Data adalah surat/dokumen/buku/catatan baik dalam bentuk elektronik maupun nonelektronik yang dapat dikembangkan dan dianalisis;
6. Informasi adalah keterangan/ Pernyataan/gagasan yang mengandung nilai dan penjelasan yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan secara elektronik maupun nonelektronik;
7. Pengamanan adalah semua usaha, pekerjaan, kegiatan dan tindakan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk mencegah hal-hal yang dapat mengganggu kelancaran kegiatan rangkaian penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 khususnya di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
8. Pelanggaran pemilu adalah tindakan yang bertentangan, melanggar, atau tidak sesuai dengan perundang-undangan terkait pemilu;
9. Tindak pidana pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Pemilihan Umum, Sentra Penegakan Hukum terpadu yang selanjutnya disebut Gakkumdu adalah pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana Pemilu yang terdiri atas unsur Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi, dan/atau Kejaksaan Negeri.

BAB II

BAB II**MAKSUD DAN TUJUAN****Pasal 2**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka sinergisitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak tahun 2024 di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk meningkatkan sinergisitas dan koordinasi **PARA PIHAK** dalam rangka sinergisitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak tahun 2024 di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

BAB III**RUANG LINGKUP****Pasal 3**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi;
- b. pengawasan di dalam ruang digital;
- c. peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sumber daya manusia;
- d. pemanfaatan sarana dan prasarana;
- e. pelaksanaan sosialisasi serta pendidikan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak bagi masyarakat; dan
- f. bantuan pengamanan.

BAB IV

BAB IV

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Pertukaran dan Pemanfaatan data/atau informasi

Pasal 4

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pertukaran data dan/atau informasi berkenaan dengan Perjanjian Kerja Sama ini yang disampaikan secara tertulis dan/atau berbasis informasi dan teknologi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam keadaan tertentu dan/atau mendesak, maka permintaan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan dan ditindaklanjuti secara tertulis.
- (3) **PARA PIHAK** wajib bertanggung jawab menjaga kerahasiaan, keutuhan, kelengkapan, validitas data dan/atau informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta tidak dapat diberikan kepada **PIHAK** lainnya tanpa persetujuan **PARA PIHAK**.

Bagian Kedua

Pengawasan Dalam Ruang Digital

Pasal 5

PARA PIHAK melaksanakan pengawasan dalam ruang digital (patroli siber) dalam rangka antisipasi berita bohong/*hoaks*, ujaran kebencian dan politisasi suku, agama, ras dan antar golongan di media Daring, media sosial, dan/atau media digital lainnya pada penyelenggaraan tahapan pemilihan umum dan pemilihan serentak tahun 2024 di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Bagian Ketiga

Peningkatan Kapasitas dan Pemanfaatan Sumber Daya Manusia

Paragraf 1

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Pasal 6

- (1) **PARA PIHAK** melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk mendukung sinergisitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan serentak tahun 2024 di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (2) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan terhadap pegawai personel **PARA PIHAK**.

(3) Peningkatan.....

- (3) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam bentuk kegiatan pelatihan teknis, lokakarya, sosialisasi, bimbingan teknis, *workshop*, *focus group discussion*, dan kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Paragraf 2

Pemanfaatan Sumber Daya Manusia

Pasal 7

- (1) **PARA PIHAK** dapat memanfaatkan sumber daya manusia dalam rangka sinergisitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan serentak tahun 2024 di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan cara pemberian/penyiapan narasumber, tenaga ahli, saksi ahli, dan kegiatan lain yang disepakati, serta dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemanfaatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan permohonan secara tertulis dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

Bagian Keempat

Pemanfaatan Sarana dan Prasarana

Pasal 8

PARA PIHAK dapat memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki dalam rangka sinergisitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak tahun 2024 di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat disampaikan secara lisan dan ditindaklanjuti secara tertulis.

Bagian Kelima

Pelaksanaan Sosialisasi Serta Pendidikan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak bagi masyarakat

Pasal 9

PARA PIHAK secara bersama-sama dapat melaksanakan sosialisasi serta pendidikan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Bagian

Bagian Keenam Bantuan Pengamanan

Pasal 10

- (1) **PIHAK PERTAMA** dapat meminta bantuan pengamanan kepada **PIHAK KEDUA** terhadap setiap ancaman dan gangguan pada rangkaian pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, meliputi sasaran pengamanan sebagai berikut:
 - a. ancaman terhadap Ketua dan anggota Bawaslu serta jajaran kesekretariatan;
 - b. barang inventaris penunjang pelaksanaan tugas Bawaslu;
 - c. tempat dan/atau kantor Bawaslu; dan
 - d. segala kegiatan dalam rangkaian pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak tahun 2024.
- (2) Bentuk bantuan pengamanan dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**, meliputi:
 - a. pengamanan tertutup dalam bentuk kegiatan penyelidikan, pengamanan dan deteksi dini; dan
 - b. pengamanan terbuka melalui kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli.
- (3) Permintaan bantuan pengamanan dapat disampaikan secara tertulis dan dalam keadaan tertentu dapat disampaikan secara lisan dan ditindaklanjuti secara tertulis yang ditujukan kepada Kapolda Kepulauan Bangka Belitung melalui Karo Ops Polda Kepulauan Bangka Belitung.

BAB V

SOSIALISASI

Pasal 11

- 1) **PARA PIHAK** secara bersama-sama melaksanakan sosialisasi Perjanjian Kerja Sama ini, baik ditingkat Provinsi maupun ditingkat daerah/wilayah.
- 2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada:
 - a. pegawai Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Pengawas TPS dari **PIHAK PERTAMA**; dan
 - a. pegawai

- b. pegawai negeri pada Polri jajaran Polda Kepulauan Bangka Belitung dari **PIHAK KEDUA**.

BAB VI

PENANGGUNG JAWAB

Pasal 12

PARA PIHAK dalam menyelenggarakan Perjanjian Kerja Sama ini menunjuk wakil – wakilnya, sebagai berikut:

a. **PIHAK PERTAMA :**

1. Tingkat Provinsi: Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; dan
2. Tingkat Kabupaten/Kota Kepala Sekretariat Bawaslu dan/atau koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota.

b. **PIHAK KEDUA**

1. Tingkat Provinsi: Kepala Biro Operasi (Karo Ops) Polda Kepulauan Bangka Belitung; dan
2. Tingkat Polres/ta: Kepala Bagian Operasi (Kabagops) Polres/ta.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama melalui pertemuan secara berkala dalam bentuk forum koordinasi sesuai kebutuhan dengan kesepakatan.
- (2) Dalam hal ditemukan permasalahan yang harus segera diselesaikan oleh **PARA PIHAK** dapat dilakukan pertemuan secara insidental.

BAB VIII

BAB VIII**PEMBIAYAAN****Pasal 14**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi beban dan tanggung jawab **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai tugas dan wewenang masing-masing sesuai tahapan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

BAB IX**KETENTUAN LAIN****Bagian Kesatu****Adendum****Pasal 15**

- (1) Hal – hal yang belum diatur dan/atau akan diubah dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Bagian Kedua**Perbedaan Penafsiran****Pasal 16**

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Bagian Ketiga**Masa Berlaku****Pasal 17**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak di tandatangani oleh **PARA PIHAK**.

(2) Perjanjian.....

- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang dimaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

BAB X

PENUTUP

Pasal 18

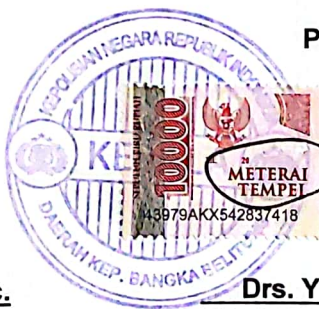
Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing – masing bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah di tanda tangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,



EM. OSYKAR, S.IP., M.Sc.

PIHAK KEDUA,



Drs. YAN SULTRA I, S.H.
INSPEKTUR JENDERAL POLISI